



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG**

TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800  
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 045/3703**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEWAN JURI TAHAP PRESENTASI DAN WAWANCARA**  
**PEMILIHAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH (LKD) KABUPATEN/KOTA**  
**TERBAIK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan mengembangkan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah perlu diadakan Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a berhasil guna dan berjalan lancar, perlu dibentuk Dewan Juri Tahap Presentasi dan Wawancara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
  8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional;
  9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
  10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
  11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) Tanggal 7 Desember 2020;
  12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan



tanggal 8 Desember 2020 tentang Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup di Daerah Provinsi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Juri Tahap Presentasi dan Wawancara Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Dewan Juri Tahap Presentasi dan Wawancara Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam uraian tugas pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Tanggal : 1 September 2021

**Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris**



**SAPTA HERMAWATI**

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan  
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 045 / 3783  
Tanggal: 1 September 2021

**SUSUNAN DEWAN JURI TAHAP PRESENTASI DAN WAWANCARA  
PEMILIHAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH (LKD) KABUPATEN/KOTA  
TERBAIK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>
1	2	3	4
1.	Drs. Widhi Setyawan, MM NIP. 19660107 199303 1 006	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Ketua
2.	Muhammad Taufiq, S.STP, M.SI NIP. 19771217 199703 1 003	Plt. Kepala Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	Sekretaris
3.	Maria Maharsi Pradoposari, SH, MH NIP. 19680705 199403 2 007	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
4.	M. Bakhrun Efendi, SS, M.Hum NIP. 19680725 199403 1 007	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
5.	Diah Triwulan Sari, S.Sos NIP. 19700316 199703 2 002	Arsiparis Madya	Anggota

**Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**  
**Sekretaris**



**SAPTA HERMAWATI**

Lampiran II  
Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan  
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 045 / 3783  
Tanggal: 1 September 2021

**URAIAN TUGAS DEWAN JURI TAHAP PRESENTASI DAN WAWANCARA  
PEMILIHAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH (LKD) KABUPATEN/KOTA  
TERBAIK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinir semua kegiatan Penilaian tahap wawancara Pemilihan LKD Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;</li><li>2. Mengkoordinir proses penilaian bahan presentasi peserta Pemilihan sesuai dengan tema;</li><li>3. Menilai penampilan peserta Pemilihan dalam melakukan presentasi.</li><li>4. Menilai ketepatan dan kejelasan jawaban peserta Pemilihan pada tahap wawancara.</li><li>5. Menentukan 6 LKD terbaik dari hasil presentasi dan wawancara.</li><li>6. Menandatangani berita acara pelaksanaan dan hasil penilaian tahap presentasi dan wawancara.</li><li>7. Mengumumkan hasil penilaian tahap presentasi dan wawancara kepada para peserta Pemilihan.</li><li>8. Melaporkan hasil penilaian tahap presentasi dan wawancara Pemilihan LKD Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.</li></ol>
2.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan administrasi serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait pelaksanaan kegiatan Penilaian Tahap Wawancara Pemilihan LKD Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.</li><li>2. Melakukan penilaian bahan presentasi</li></ol>

		<p>melakukan presentasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menilai ketepatan dan kejelasan jawaban peserta Pemilihan pada tahap wawancara.</li> <li>5. Menentukan 6 LKD terbaik dari hasil presentasi dan wawancara.</li> <li>6. Membuat berita acara pelaksanaan dan hasil penilaian tahap presentasi dan wawancara.</li> <li>7. Mengumumkan hasil penilaian tahap presentasi dan wawancara kepada para peserta Pemilihan.</li> <li>8. Menyusun laporan hasil penilaian tahap wawancara Pemilihan LKD Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ol>
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu fasilitasi keperluan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penilaian Tahap wawancara Pemilihan LKD Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;</li> <li>2. Melakukan penilaian bahan presentasi peserta Pemilihan sesuai dengan tema;</li> <li>3. Menilai penampilan peserta Pemilihan dalam melakukan presentasi.</li> <li>4. Menilai ketepatan dan kejelasan jawaban peserta Pemilihan pada tahap wawancara.</li> <li>5. Menentukan 6 LKD terbaik dari hasil presentasi dan wawancara.</li> <li>6. Membuat berita acara pelaksanaan dan hasil penilaian tahap presentasi dan wawancara.</li> <li>7. Mengumumkan hasil penilaian tahap presentasi dan wawancara kepada para peserta Pemilihan.</li> <li>8. Menyiapkan bahan dan data dukung laporan hasil penilaian tahap penilaian lapangan Pemilihan LKD Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ol>

**Pt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Sekretaris**

